

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35**8**TAHUN 2017 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN E-GOVERNMENT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa untuk mempercepat penerapan sistem e-Government di Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Percepatan Penerapan e-Government Kementerian Agama;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Percepatan Penerapan *e-Government* Kementerian Agama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerapan *e-Government* Kementerian Agama Tahun 2017;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN *E-GOVERNMENT* KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017.

KESATU: Membentuk Tim Percepatan Penerapan e-Government pada Kementerian Agama Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Tim Percepatan Penerapan e-Government sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Tim Percepatan Penerapan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan e-Government:
- b. membuat roadmap pelaksanaan e-Government;
- c. melakukan koordinasi dan reviu implementasi e-Government dengan unit terkait;
- d. merancang dan menetapkan kebijakan pelaksanaan e-Government;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan e-Government;

KETIGA: Tim Percepatan Penerapan e-Government sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp. 1.500.000 / bulan 2. Penanggungiawab : Rp. 1.250.000 / bulan 3. Ketua : Rp. 1.000.000 / bulan 4. Sekretaris : Rp. 750.000 / bulan 5. Anggota 750.000 / bulan : Rp.

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017.

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 358 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERAPAN EGOVERNMENT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

# Susunan Personalia Tim Percepatan Penerapan e-Government:

NO.	NAMA	unit kerja	Jabatan Dalam Tim
1.	Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama	Pengarah
2.	Nur Syam	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Hadi Rahman	Staf Khusus	Ketua
4.	Mastuki	Kepala Biro Humas, Data dan Informasi	Wakil Ketua
5.	Syafrizal	Kepala Biro Umum	Sekretaris
6.	Kastolan	Ditjen Pendis	Anggota
7.	M. Iqbal	Biro Perencanaan	Anggota
8.	Muhammadiyah Amin	Ditjen Bimas Islam	Anggota
9.	Hasan Afandi	Ditjen PHU	Anggota
10.	Supriyadi	Biro Perencanaan	Anggota
11.	Rosidin	Biro Humas, Data dan Informasi	Anggota
12.	Afrizal Zein	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
13.	Ridho Fitriah Hyzkia	Biro Organisasi dan Tata Laksana	Anggota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN